



## Korupsi Pengadaan Kapal Ikan Pemborong Sempat Diberi SP3

**PERKARA** dugaan korupsi pembuatan kapal ikan Inkamina 30 GT dengan terdakwa Fuad Bachtir Bau Agiel dan Suyadi, Rabu (7/2) kemarin, kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

JPU I Made Subawa di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menghadirkan sejumlah saksi yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Mereka adalah Sudarsoyo selaku konsultan pengawas dan ada juga I Gusti Ngurah Made Sumantri (PPK). Saksi Sudarsoyo sebagai konsultan pengawas dikontrak pihak Kelautan dan Perikanan Rp 200 juta lebih untuk mengawasi proyek pengadaan kapal yang dananya bersumber dari pemerintah.

Saat ditanya majelis hakim apa saja yang diawasi hingga kontrak kerjanya Rp 200 juta lebih, saksi awalnya tidak paham hingga hakim menegaskan kembali SOP saksi selaku pengawas. Hingga akhirnya terucap bahwa yang diawasi adalah pembangunan kapal Inkamina.

Dari sanalah terungkap saat majelis hakim dan jaksa menanyakan soal progres pengerjaan kapal. "Apakah pengerjaan kapal yang diawasi selesai 100 persen?" tanya hakim. Saksi mengatakan tidak. Namun hanya 57,74 persen.

Terkait lambatnya pengerjaan kapal yang tidak sesuai itu, saksi selaku konsultan pengawas mengaku sudah merekomendasikan hingga penggarap proyek diberikan surat peringatan (SP)1, SP2 dan bahkan terakhir SP3 hingga terjadi wanprestasi. Pasalnya tidak sesuai dengan perjanjian pengerjaan dan hanya selesai 57,74 persen.

Akhirnya, pihak Pemprov Bali melalui Dinas Perikanan dan Kelautan kembali mengajukan permohonan ke Kementerian KKP lewat Dirjen Tangkap guna melanjutkan proyek kapal itu. Namun, majelis hakim menilai bahwa dalam perkara ini terjadi lemahnya pengawasan. "Jangan hanya simbol saja sebagai direktur. Sekarang zamannya sudah beda. Sebagai direktur, ya harus mengawasi sehingga betul-betul proses pengerjaan sesuai yang ditentukan," saran anggota majelis hakim Made Sukerani.

Jaksa juga menanyakan pada saksi Sudaryoso (terdakwa dalam berkas terpisah-red) soal bayaran yang diterima saksi mengingat pengerjaan proyek kapal baru selesai 57,74 persen. Saksi mengatakan dirinya sudah dibayar selaku pengawas Rp 100 jutaan, dari kontrak Rp 200 juta lebih. Hakim juga membongkar soal kapasitas dan keahlian saksi dalam perkara ini. Di mana, saksi yang mendapatkan kontrak justru bukan ahli perkapalan, sehingga merekrut lagi pihak lain sebagai tenaga ahli. (asa)



# Acuan Pemberian TPP Berbasis Kinerja Harus Jelas

Bangli (Bali Post) -

Menindaklanjuti hasil rapat gabungan Komisi-Komisi DPRD Bangli dengan Tim Penyusun TPP Berbasis Kinerja akhir pekan lalu, DPRD Bangli bersurat ke Bupati Bangli I Made Gianyar. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata tersebut, dewan pada prinsipnya setuju dengan kebijakan pemberian TPP Berbasis Kinerja untuk semua ASN. Hanya pelaksanaannya diharapkan mengacu pada analisis jabatan dan beban kerja yang jelas.

Dalam surat tertanggal 5 Februari 2018 itu, dewan menyatakan, TPP Berbasis Kinerja merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan pengabdian para ASN dalam membangun daerah. Namun, diharapkan TPP Berbasis Kinerja diberikan tetap berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang jelas.

Mengenai pemberian TPP Berbasis Kinerja bagi guru, dewan meminta Bupati untuk mengkonsultasikan dan mengkoordinasikannya den-

gan pemerintah di atasnya. Koordinasi menyangkut pemberian TPP di luar tunjangan profesi guru yang telah diatur dalam Permendikbud No. 12 tahun 2012. Hal itu dimaksudkan agar lebih menjamin pemerataan penghasilan. Opsi lain, guru diberikan memilih antara tunjangan profesi guru dengan TPP.

Dalam poin keempat surat tersebut, dewan menyatakan, demi kesetaraan sesuai Pasal 148 ayat 1 dan 2 dan Pasal 177 UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, Bupati diharapkan dapat memberikan TPP Berbasis Kinerja kepada ASN yang mendapatkan tugas tambahan unuk pimpinan DPRD seperti halnya yang diberikan ke ASN yang bertugas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Rabu (7/2) kemarin, berharap surat tersebut segera ditindaklanjuti demi keadilan dan pemerataan penghasilan ASN di Bangli. Pihaknya mem-

inta rancangan pemberian TPP dikaji kembali terutama masalah nominal.

Pihaknya juga meminta Bupati untuk mengkonsultasikan ke pusat agar TPP Berbasis Kinerja bisa diberikan untuk semua ASN termasuk guru. "Jangan sampai setelah rancangan pemberian TPP ditetapkan muncul kekisruhan di kalangan pegawai," harapnya.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan, saat ini tim penyusun TPP Berbasis Kinerja masih mematangkan hasil kerjanya. Hasil itu akan disampaikan tim kepada dirinya untuk diambil keputusan. "Bupati pada saat mengambil keputusan akan menimbang, termasuk surat DPRD dijadikan dasar pertimbangan

dalam mengambil keputusan. Keputusan itu paling tidak harus mencerminkan pertama, kepastian hukum, kedua kemanfaatan dan ketiga, keadilan," terangnya.

Disampaikannya, pemberlakuan TPP Berbasis Kinerja nantinya akan melalui uji publik selama 3 hingga 6 bulan. Uji publik adalah untuk memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas. "Kalau ada pihak yang berkepentingan, bisa memberi masukan terhadap hasil tim yang kurang. Selanjutnya masukan itu akan dikaji. Tim akan memberi penjelasan kepada para pihak yang masih belum paham dari pelaksanaan TPP Berbasis Kinerja. Kalau hasil tim keliru, maka pada masa uji publik ini adalah waktu untuk memperbaiki," tegasnya. (kmb40)



## Tersandung Kasus Korupsi

# Kadis Kominfo

# Diberhentikan Sementara

Negara (Bali Post) -

Dua tersangka kasus dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi (Kadis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jembrana) dan I Nengah Darna (Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk), telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Seiring berjalannya masa penahanan mereka, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrana tengah sibuk melakukan proses pemberhentian sementara kedua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrana I Made Budiasa, Rabu (7/2) kemarin, mengatakan pemberhentian sementara untuk kedua tersangka sudah pasti dilakukan. Sebab, status mereka saat ini sudah menjadi tahanan. "Pemberhentian sementara untuk kedua PNS ini masih dalam proses karena surat penahanan terhadap keduanya baru di-

terima kemarin. Keputusan pemberhentian sementara ini, nantinya akan ditandatangani bupati. Kalau sudah keluar suratnya, pasti kami sampaikan," kata Budiasa.

Menurutnya, apabila sudah diberhentikan sementara, maka mereka nantinya hanya mendapat 50 persen dari gaji pokok setiap bulannya. Jika nanti keduanya tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan tetap pen-

gadilan, maka selisih gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah. "Tapi, kalau bersalah berdasarkan putusan tetap pengadilan, maka gaji 50 persen yang terlanjur dibayarkan tidak akan dituntut kembali," terangnya.

Pegawai pemerintah, lanjut dia, bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka dan menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana. Hal ini

tercantum dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Tersangka Bagus Putra Riyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jembrana kini posisinya digantikan Made Aryana sebagai pelaksana tugas (plt.). Aryana sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pengu-

nan dan Keuangan. Sedangkan tersangka Darna yang sebelumnya menjadi Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk sejak ditetapkan sebagai tersangka dipindah menjadi staf di Kantor Camat Negara.

Seperti berita sebelumnya, Kejari Jembrana menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk, Bagus Putra Riyadi dan Darna. Keduanya ditahan di Rutan Kelas II B Negara, Senin (5/2) lalu. Dua tersangka yang berstatus PNS ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengelolaan retribusi parkir yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. (kmb26)

Edisi : Kamis, 8 Februari 2018

Hal : 10